



**MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 180TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA  
KATEGORI KONSTRUKSI GOLONGAN POKOK KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL  
LAINNYA PADA JABATAN KERJA MANDOR PEKERJAAN TIMBUNAN  
TUBUH BENDUNGAN TIPE URUGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya pada Jabatan Kerja Mandor Pekerjaan Timbunan Tubuh Bendungan Tipe Urugan;

b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya pada Jabatan Kerja Mandor Pekerjaan Timbunan Tubuh Bendungan Tipe Urugan telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada tanggal 24 Oktober 2017 di Jakarta;

- c. bahwa sesuai dengan Surat Direktur Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Nomor PD 0101-Kt/136.1 tanggal 31 Agustus 2018 telah disampaikan permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya pada Jabatan Kerja Mandor Pekerjaan Timbunan Tubuh Bendungan Tipe Urugan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
  3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
  4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
  5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
  6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya pada Jabatan Kerja Mandor Pekerjaan Timbunan Tubuh Bendungan Tipe Urugan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Juli 2019

MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA,



  
M. HANIF DHAKIRI



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 180 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA  
NASIONAL INDONESIA KATEGORI  
KONSTRUKSI GOLONGAN POKOK  
KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA  
PADA JABATAN KERJA MANDOR  
PEKERJAAN TIMBUNAN TUBUH  
BENDUNGAN TIPE URUGAN

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi telah mengamanatkan bahwa seluruh tenaga kerja yang bekerja di sektor konstruksi harus bersertifikat.

Keharusan memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan mencerminkan adanya tuntutan kualitas tenaga kerja yang kompeten. Kondisi tersebut memerlukan langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat (standar baku) yang diperlukan untuk mengukur kualitas kerja jasa konstruksi.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terutama pasal 10 ayat (2), menetapkan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja, diperjelas lagi dengan peraturan pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional:

1. Pasal 3, Prinsip dasar pelatihan kerja adalah, huruf (b) berbasis pada kompetensi kerja.
2. Pasal 4 ayat (1), Program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.

Persyaratan unjuk kerja, jenis jabatan dan/atau pekerjaan seseorang perlu ditetapkan dalam suatu pengaturan standar yakni Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Standar ini harus memiliki ekuivalensi atau kesetaraan dengan standar yang berlaku di negara lain, bahkan berlaku secara internasional. Ketentuan mengenai pengaturan standar kompetensi di Indonesia tertuang di dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut menyebutkan tentang kompetensi yaitu suatu ungkapan kualitas Sumber Daya Manusia yang terbentuk dengan menyatunya 3 aspek kompetensi yang terdiri atas: aspek pengetahuan (domain kognitif atau *knowledge*), aspek kemampuan (domain *psychomotorik* atau *skill*), dan aspek sikap kerja (domain afektif atau *attitude/ability*), atau secara definitif pengertian kompetensi ialah penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta keterampilan menerapkan metode dan teknik tertentu yang didukung sikap perilaku kerja yang tepat, untuk mencapai dan/atau mewujudkan hasil tertentu secara mandiri dan/atau berkelompok dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan.

Jadi, apabila individu atau kelompok telah mempunyai kompetensi kemudian dikaitkan dengan tugas pekerjaan tertentu sesuai dengan kompetensinya, maka akan dapat menghasilkan atau mewujudkan sasaran dan tujuan tugas pekerjaan tertentu yang seharusnya dapat terukur dengan indikator sebagai berikut: dalam kondisi tertentu, mampu dan mau melakukan suatu pekerjaan, sesuai volume dan dimensi yang ditentukan, dengan kualitas sesuai standar dan mutu/spesifikasi, selesai dalam tempo yang ditentukan.

Indikator ini penting untuk memastikan kualitas SDM secara jelas, lugas dan terukur, serta untuk mengukur produktivitas tenaga kerja dikaitkan dengan perhitungan biaya pekerjaan yang dapat menentukan daya saing.

Tujuan lain dari penyusunan standar kompetensi ini adalah untuk mendapatkan pengakuan kompetensi secara nasional bagi tenaga kerja pemegang sertifikat kompetensi jabatan kerja ini yaitu Mandor Pekerjaan Timbunan Tubuh Bendungan Tipe Urugan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan pengakuan tersebut adalah:

1. Menyesuaikan tingkat kompetensi dengan kebutuhan industri/usaha, dengan melakukan eksplorasi data primer dan sekunder secara komprehensif dari dunia kerja.
2. Menggunakan referensi dan rujukan dari standar-standar sejenis yang digunakan oleh negara lain atau standar internasional, agar dikemudian hari dapat dilakukan proses saling pengakuan (*Mutual Recognition Arrangement - MRA*).
3. Dilakukan bersama dengan representatif dari asosiasi pekerja, asosiasi industri/usaha secara institusional, dan asosiasi lembaga pendidikan dan pelatihan profesi atau para pakar di bidangnya agar memudahkan dalam pencapaian konsesus dan pemberlakuan secara nasional

#### B. Pengertian

1. Bendungan adalah bangunan berupa urugan tanah, urugan batu, beton dan/atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang (*tailing*) atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk.
2. Bendungan tipe urugan merupakan suatu bendungan yang dibangun dengan cara menimbunkan bahan-bahan seperti batu, krakal, kerikil, pasir, dan tanah pada komposisi tertentu dengan fungsi sebagai pengangkat permukaan air yang terdapat di dalam waduk.
3. Bendungan urugan tanah yang konstruksinya menggunakan material galian setempat yang tersedia yang tidak perlu banyak pemrosesan.

4. Bendungan urugan batu yang sebagian besar material timbunannya berupa batu, yang berfungsi sebagai pendukung utama stabilitas bendungan.
5. Mandor Pekerjaan Timbunan Tubuh Bendungan Tipe Urugan adalah seseorang yang bertanggung jawab terhadap sekelompok orang atau pekerja di bagian konstruksi pekerjaan timbunan tubuh bendungan tipe urugan.
6. Dokumen kontrak adalah dokumen yang berisi ikatan perjanjian antara dua pihak, pihak pertama (pemberi tugas) memberikan tugas kepada pihak kedua (penerima tugas) dan pihak kedua menerima tugas tersebut untuk melaksanakan pekerjaan atau pengadaan barang dan pihak pertama berjanji akan membayar sejumlah biaya yang telah disetujui bersama atas pekerjaan atau pengadaan barang yang telah diselesaikannya yang dilengkapi dengan dokumen tender, surat penunjukan, surat perjanjian, syarat-syarat perjanjian, rincian pekerjaan dan harga, serta dokumen lainnya.
7. Gambar kerja adalah gambar atau serangkaian gambar yang dihasilkan oleh kontraktor, pemasok, pabrik, subkontraktor, atau pabrikan, yang digunakan sebagai acuan kerja pada saat produksi, prefabrikasi, maupun instalasi.
8. Spesifikasi teknik adalah seperangkat persyaratan tertulis secara eksplisit untuk memenuhi kepuasan pelanggan terhadap materi, produk, atau jasa yang seharusnya disampaikan oleh penerima tugas.

#### C. Penggunaan SKKNI

Standar kompetensi diperlukan di bidang pelatihan kerja oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan Sumber Daya Manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Institusi pendidikan dan pelatihan
  - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program kurikulum.

- b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.
- 2. Dunia usaha/industri dan pengguna tenaga kerja:
  - a. Membantu dalam rekrutmen tenaga kerja.
  - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
  - c. Mengembangkan program pelatihan bagi karyawan berdasarkan kebutuhan.
  - d. Untuk membuat uraian jabatan.
- 3. Institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
  - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya
  - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

- 1. Susunan Komite Standar Kompetensi pada Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Jabatan Kerja Mandor Pekerjaan Timbunan Tubuh Bendungan Tipe Urugan melalui Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 342/KPTS/Dk/2016 tentang Komite Standar Kompetensi Sektor Jasa Konstruksi.

Tabel 1. Susunan Komite Standar Kompetensi RSKKNI Jabatan Kerja Mandor Pekerjaan Timbunan Tubuh Bendungan Tipe Urugan

No	NAMA	JABATAN DALAM KOMITE
1.	Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Ketua
2.	Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Wakil Ketua



No	NAMA	JABATAN DALAM KOMITE
3.	Direktur Bina Kompetensi dan Produktifitas Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Ketua Harian merangkap Anggota
4.	Direktur Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Wakil Ketua Harian merangkap Anggota
5.	Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Wakil Ketua Harian merangkap Anggota
6.	Ketua Komite Standardisasi Kompetensi Tenaga Kerja dan Kemampuan Badan Usaha, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN)	Wakil Ketua Harian merangkap Anggota
7.	Kepala Sub Direktorat Standar dan Materi Kompetensi Jasa Konstruksi, Direktorat Bina Kompetensi dan Produktifitas Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Sekretaris merangkap Anggota
8.	Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
9.	Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
10.	Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
11.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
12.	Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
13.	Sekretaris Badan Penelitian Dan Pengembangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota

No	NAMA	JABATAN DALAM KOMITE
14.	Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
15.	Kepala Pusat Penilaian Kompetensi dan Penilaian Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
16.	Direktur Bina Standardisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
17.	Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
18.	Direktur Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi	Anggota
19.	Ketua Komite Sertifikasi dan Lisensi, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	Anggota
20.	Benny Jutrisno, Asosiasi Aspal Beton Indonesia (AABI) mewakili praktisi	Anggota
21.	Soehartono, Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI), mewakili praktisi	Anggota
22.	Biemo W soemardi, ITB, mewakili Akademisi	Anggota
23.	Heddy R Agah, Politeknik Negeri Jakarta (PNJ), mewakili akademisi	Anggota
24.	Rektor Universitas Terbuka	Anggota
25.	Ketua Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO)	Anggota
26.	Ketua Umum Gabungan Pelaksana Konstruksi (GAPENSI)	Anggota
27.	Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PII)	Anggota
28.	Ketua Ikatan Arsitek Indonesia (IAI)	Anggota
29.	Ketua Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI)	Anggota

No	NAMA	JABATAN DALAM KOMITE
30.	Ketua Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia (HATHI)	Anggota
31.	Direktur Utama PT. Pembangunan Perumahan (PP)	Anggota
32.	Direktur Utama PT. Jasa Marga	Anggota

2. Tim Perumus SKKNI

Susunan tim perumus Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Jabatan Kerja Mandor Pekerjaan Timbunan Tubuh Bendungan Tipe Urugan melalui Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Nomor 15.2/KPTS/SATKER/Kt/2017, tanggal 3 Juli 2017 tentang Pembentukan Tim Perumus SKKNI adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Susunan Tim Perumus RSKKNI pada Jabatan Kerja Mandor Pekerjaan Timbunan Tubuh Bendungan Tipe Urugan

No	NAMA	INSTANSI/ INSTITUSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Mashyudi, S.T, M.T	PT. Blantickindo Aneka	<i>Team Leader</i>
2.	Christian Widiastoro, S.T, M.T.	PT. Blantickindo Aneka	Tenaga Ahli Mandor Pekerjaan Timbunan Tubuh Bendungan Tipe Urugan
3.	Teguh Ungsiadi	Praktisi	Narasumber

3. Tim Verifikasi RSKKNI

Susunan tim verifikasi dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Satuan Kerja Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Nomor: 15.1/KPTS/SATKER/Kt/2017 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Penyusunan SKKNI Sektor Jasa Konstruksi Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Tahun Anggaran 2017.

Tabel 6. Susunan Tim Verifikasi RSKKNI pada Jabatan Kerja Mandor Pekerjaan Timbunan Tubuh Bendungan Tipe Urugan

NO.	TIM VERIFIKASI	JABATAN
1.	Danny Davincy, S.T, M.T	Ketua Tim
2.	Ronny Adriandi, S.T, M.T	Verifikator Standar Kompetensi
3.	Masayu Dian Rochmanti, S.T, M.PSDA	Verifikator Standar Kompetensi
4.	Okti Wulandari, S.ST	Verifikator Standar Kompetensi
5.	Robby Adriandinata, A.Md	Verifikator Standar Kompetensi
6.	Mona Nabilah, S.T	Verifikator Standar Kompetensi
7.	Muhammad Tanjung, S.T	Verifikator Standar Kompetensi

## BAB II STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

### A. Pemetaan Standar Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Melakukan Pekerjaan Pelaksanaan dan Pengawasan Timbunan Tubuh Bendungan	Mengembangkan Diri dan Fungsi Umum Pekerja	Mengembangkan Fungsi Umum Pekerja	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan di Tempat Kerja *)
		Mengembangkan Diri	Melakukan Komunikasi dan Kerjasama di Tempat Kerja *)
			Membuat Laporan Pekerjaan Timbunan Tubuh Bendungan

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
	Melaksanakan Pengawasan Pekerjaan Timbunan Tubuh Bendungan		Melaksanakan Pekerjaan Persiapan Timbunan Tubuh Bendungan
		Melaksanakan Pengawasan Pekerjaan Timbunan Tubuh Bendungan	Melakukan Pekerjaan Timbunan Tubuh Bendungan

\*) : Fungsi dasar ini diadopsi dari SKKNI Nomor 192 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Golongan Konstruksi Jalan dan Rel Kereta Api Sub Golongan Konstruksi Jalan dan Rel Kereta Api Kelompok Usaha Konstruksi Jalan Raya Jabatan Kerja Mandor Perkerasan Jalan

#### B. Daftar Unit Kompetensi

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	F.42MPB00.001.1	Melakukan Pekerjaan Persiapan Timbunan Tubuh Bendungan
2	F.42MPB00.002.1	Melakukan Pekerjaan Timbunan Tubuh Bendungan
3	F.42MPB00.003.1	Membuat Laporan Pekerjaan Timbunan Tubuh Bendungan

C. Uraian Unit Kompetensi

**KODE UNIT** : F.42MPB00.001.1

**JUDUL UNIT** : **Melakukan Pekerjaan Persiapan Timbunan Tubuh Bendungan**

**DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan persiapan timbunan tubuh bendungan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membuat rencana kerja harian dan mingguan	1.1 Gambar kerja dan detail digunakan sebagai dasar pelaksanaan dan perhitungan volume pekerjaan. 1.2 Lingkup pekerjaan diidentifikasi secara harian dan mingguan. 1.3 Volume pekerjaan dihitung sesuai kebutuhan. 1.4 Produktivitas dan jumlah tenaga kerja serta peralatan dirangkum dalam rencana kerja.
2. Menyiapkan jenis dan jumlah kebutuhan peralatan untuk pekerjaan	2.1 Jenis dan jumlah peralatan untuk <b>setiap item pekerjaan</b> diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan. 2.2 Daftar simak jenis dan jumlah peralatan dibuat sesuai dengan kebutuhan. 2.3 Peralatan diperiksa kesiapannya sesuai dengan standar.
3. Menyiapkan tenaga kerja untuk pekerjaan	3.1 Jumlah dan kualifikasi tenaga kerja untuk <b>setiap item pekerjaan</b> diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan. 3.2 Produktivitas tenaga kerja yang akan digunakan diidentifikasi berdasarkan pada standar minimal kerja. 3.3 Daftar simak jumlah dan kualifikasi tenaga kerja dibuat sesuai dengan kebutuhan.
4. Menyiapkan kebutuhan material untuk pekerjaan	4.1 Gambar pelaksanaan dan spesifikasi teknis disesuaikan dengan dokumen kontrak. 4.2 Jenis dan jumlah material untuk <b>setiap item pekerjaan</b> diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan. 4.3 Daftar simak jenis dan jumlah material



ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	<p>dibuat sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>4.4 Jenis dan jumlah material dipilih sesuai dengan gambar pelaksanaan.</p>

## BATASAN VARIABEL

### 1. Konteks variabel

1.1 Kompetensi ini diterapkan pada satuan kerja dalam melakukan pekerjaan persiapan timbunan tubuh bendungan yang meliputi persiapan tenaga kerja, peralatan serta kebutuhan material di lapangan sebagai dasar dalam melakukan persiapan pekerjaan timbunan tubuh bendungan.

1.2 Setiap *item* pekerjaan yang dimaksud adalah:

1.2.1 Urugan/timbunan batu (*rock fill dam*)

1.2.2 Urugan/timbunan tanah (*earth fill dam*)

1.2.3 Timbunan untuk inti bendungan dan lapisan transisi

### 2. Peralatan dan perlengkapan

#### 2.1 Peralatan

2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

2.1.2 Alat komunikasi

2.1.3 Alat ukur

2.1.4 Alat hitung

#### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Pelindung Diri (APD) dan alat-alat K3 yang terkait

2.2.2 Rencana mutu pelaksanaan pekerjaan konstruksi

2.2.3 Spesifikasi teknis

2.2.4 Ketentuan mutu konstruksi yang disepakati

2.2.5 Daftar formulir intruksi kerja, metode pelaksanaan konstruksi

### 3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

3.2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27 Tahun 2015 tentang Bendungan

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang Konstruksi Bendungan Nomor 8062-2015

4.2.2 Ketentuan atau peraturan tentang konstruksi bendungan

4.2.3 *Standard Operating Procedure* (SOP) pengguna jasa/pemberi kerja maupun dalam perusahaan

4.2.4 Standar, Peraturan dan Manual (SPM) Pelaksanaan Bendungan Urugan yang terkait dan berlaku

4.2.5 Pedoman Pelaksanaan Konstruksi Bendungan Urugan

4.2.6 Dokumen kontrak yang digunakan

**PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pekerjaan persiapan timbunan tubuh bendungan.

1.2 Penilaian dapat dilakukan antara lain dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, simulasi, dan portofolio di tempat *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Ruang lingkup pekerjaan

3.1.2 Spesifikasi teknis

3.1.3 Peralatan dan bahan

- 3.1.4 Metode pelaksanaan konstruksi
- 3.1.5 Jadwal proyek konstruksi
- 3.1.6 Potensi bahaya dan pengendalian resiko
- 3.1.7 Instrumentasi bendungan
- 3.2 Keterampilan
  - 3.2.1 Mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja untuk pelaksanaan
  - 3.2.2 Mengidentifikasi kebutuhan peralatan untuk pelaksanaan
  - 3.2.3 Mengidentifikasi kebutuhan material di lapangan
  - 3.2.4 Mengidentifikasi potensi bahaya
  - 3.2.5 Mengendalikan resiko
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Teliti dalam mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja, peralatan, dan material untuk setiap item pekerjaan
  - 4.2 Disiplin dalam melaksanakan pekerjaan persiapan
  - 4.3 Tanggung jawab dalam melakukan koordinasi dengan pekerja
- 5. Aspek kritis
  - 5.1 Ketelitian dan kecermatan dalam memeriksa kesiapan peralatan, tenaga kerja dan material sesuai dengan standar/spesifikasi

**KODE UNIT** : F.42MPB00.002.1

**JUDUL UNIT** : **Melakukan Pekerjaan Timbunan Tubuh Bendungan**

**DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan timbunan tubuh bendungan.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Melaksanakan pekerjaan timbunan	1.1 Metode pelaksanaan pekerjaan diidentifikasi sesuai dengan gambar kerja. 1.2 Pekerjaan timbunan <b>setiap item pekerjaan</b> dilakukan sesuai dengan gambar kerja. 1.3 Hasil pekerjaan dicatat sesuai dengan format.
2. Memeriksa pekerjaan timbunan tubuh bendungan	2.1 Data-data pelaksanaan pekerjaan disiapkan sesuai dengan kondisi lapangan. 2.2 Pekerjaan timbunan tubuh bendungan diperiksa sesuai dengan prosedur. 2.3 Catatan hasil pemeriksaan dibuat sesuai dengan format.

#### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel

1.1 Unit ini diterapkan sebagai kompetensi kelompok dan menjadi dasar penentuan kemampuan untuk dapat melakukan pekerjaan timbunan tubuh bendungan.

1.2 Setiap item pekerjaan yang dimaksud adalah:

1.2.1 Urugan/timbunan batu (*rock fill dam*)

1.2.2 Urugan/timbunan tanah (*earth fill dam*)

1.2.3 Timbunan untuk inti bendungan dan lapisan transisi

1.3 Kompetensi ini merupakan kompetensi yang harus dikoordinasikan dengan unit lain yang lebih kompeten sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

## 2. Peralatan dan perlengkapan

### 2.1 Peralatan

2.1.1 Alat berat seperti *dump truck*, *bulldozer*, *trackloader*

2.1.2 Alat urug

2.1.3 Alat transportasi lokal untuk memindahkan material urugan

2.1.4 Alat hitung

### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Pelindung Diri (APD) dan alat-alat K3 yang terkait

2.2.2 Rencana mutu pelaksanaan pekerjaan konstruksi

2.2.3 Spesifikasi teknis

2.2.4 Ketentuan mutu konstruksi yang disepakati

2.2.5 Daftar formulir intruksi kerja, metode pelaksanaan konstruksi

## 3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

3.2 Peraturan Menteri PUPR Nomor 27 Tahun 2015 tentang Bendungan

## 4. Norma dan standar

### 4.1 Norma

(Tidak ada.)

### 4.2 Standar

4.2.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang Konstruksi Bendungan Nomor 8062-2015

4.2.2 Ketentuan atau peraturan tentang konstruksi bendungan

4.2.3 *Standard Operating Procedure* (SOP) pengguna jasa/pemberi kerja maupun dalam perusahaan

4.2.4 Standar, Peraturan, dan Manual (SPM) Pelaksanaan Bendungan Urugan yang terkait dan berlaku.

4.2.5 Pedoman Pelaksanaan Konstruksi Bendungan Urugan

4.2.6 Dokumen kontrak yang digunakan

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pekerjaan timbunan tubuh bendungan.
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan antara lain dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, simulasi dan portofolio di tempat *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).
  
2. Persyaratan kompetensi
  - 2.1 F.42MPB00.001.1 Melakukan Pekerjaan Persiapan Timbunan Tubuh Bendungan
  
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Ruang lingkup pekerjaan
    - 3.1.2 Spesifikasi teknis
    - 3.1.3 Peralatan dan bahan
    - 3.1.4 Metode pelaksanaan konstruksi
    - 3.1.5 Jadwal proyek konstruksi
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Menghitung kebutuhan tenaga kerja untuk pelaksanaan
    - 3.2.2 Menghitung kebutuhan peralatan untuk pelaksanaan
    - 3.2.3 Membuat jadwal tahapan pekerjaan
    - 3.2.4 Menghitung kebutuhan material di lapangan
  
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Teliti dalam membuat jadwal tahapan pekerjaan
  - 4.2 Tanggung jawab dalam melakukan koordinasi dengan pekerja
  
5. Aspek kritis
  - 5.1 Ketelitian dan kecermatan dalam melakukan pekerjaan timbunan setiap item pekerjaan sesuai dengan gambar kerja
  - 5.2 Kecermatan dalam memeriksa pekerjaan timbunan tubuh bendungan sesuai dengan prosedur



- KODE UNIT** : F.42MPB00.03.1
- JUDUL UNIT** : **Membuat Laporan Pekerjaan Timbunan Tubuh Bendungan**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat laporan pekerjaan timbunan tubuh bendungan.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Melakukan evaluasi hasil pekerjaan	1.1 Hasil pelaksanaan pekerjaan dievaluasi terhadap target rencana kerja. 1.2 Penyimpangan yang terjadi terhadap rencana kerja diidentifikasi sesuai kondisi di lapangan. 1.3 Hasil pelaksanaan setiap item pekerjaan dibuat sesuai dengan format.
2. Membuat laporan harian dan laporan mingguan pekerjaan	2.1 Data dikumpulkan <b>sesuai dengan jenisnya.</b> 2.2 Laporan harian dan laporan mingguan dibuat sesuai dengan format.
3. Melaporkan hasil pengawasan pekerjaan	3.1 Laporan pengawasan pekerjaan dilaporkan secara berkala kepada atasan. 3.2 Kejadian dan hambatan yang terjadi selama pelaksanaan pekerjaan dilaporkan kepada atasan. 3.3 Laporan pengawasan pekerjaan diarsipkan sesuai dengan SOP yang berlaku.

#### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel
  - 1.1 Unit ini diterapkan sebagai kompetensi kelompok dan menjadi dasar penentuan kemampuan untuk dapat membuat laporan pekerjaan timbunan tubuh bendungan.
  - 1.2 Setiap item pekerjaan yang dimaksud adalah:
    - 1.2.1 Urugan/timbunan batu (*rock fill dam*)
    - 1.2.2 Urugan/timbunan tanah (*earth fill dam*)
    - 1.2.3 Timbunan untuk inti bendungan dan lapisan transisi

- 1.3 Jenis data sesuai jenisnya yang dimaksud adalah:
    - 1.3.1 Penggunaan peralatan
    - 1.3.2 Penggunaan tenaga kerja
    - 1.3.3 Penggunaan material
  - 1.4 Unit ini berlaku untuk melaksanakan pengawasan pekerjaan timbunan tubuh bendungan.
- 
2. Peralatan dan perlengkapan
    - 2.1 Peralatan
      - 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
      - 2.1.2 Alat pengolah data
      - 2.1.3 Alat hitung
    - 2.2 Perlengkapan
      - 2.2.1 Rencana mutu pelaksanaan pekerjaan konstruksi
      - 2.2.2 Spesifikasi teknis
      - 2.2.3 Ketentuan mutu konstruksi yang disepakati
      - 2.2.4 Daftar formulir intruksi kerja, metode pelaksanaan konstruksi
- 
3. Peraturan yang diperlukan
    - 3.1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
    - 3.2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27 Tahun 2015 tentang Bendungan
- 
4. Norma dan standar
    - 4.1 Norma  
(Tidak ada.)
    - 4.2 Standar
      - 4.2.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang Konstruksi Bendungan Nomor 8062-2015
      - 4.2.2 Ketentuan atau peraturan tentang konstruksi bendungan
      - 4.2.3 *Standard Operating Procedure* (SOP) pengguna jasa/pemberi kerja maupun dalam perusahaan

- 4.2.4 Standar, Peraturan, dan Manual (SPM) Pelaksanaan Bendungan Urugan yang terkait dan berlaku
- 4.2.5 Pedoman Pelaksanaan Konstruksi Bendungan Urugan
- 4.2.6 Dokumen kontrak yang digunakan

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pengawasan pekerjaan timbunan tubuh bendungan.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan antara lain dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, simulasi dan portofolio di tempat *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

### 2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 F.42MPB00.001.1 Melakukan Pekerjaan Persiapan Timbunan Tubuh Bendungan
- 2.2 F.42MPB00.002.1 Melakukan Pekerjaan Timbunan Tubuh Bendungan

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

#### 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Ruang lingkup pekerjaan
- 3.1.2 Spesifikasi teknis
- 3.1.3 Peralatan dan bahan
- 3.1.4 Metode pelaksanaan konstruksi
- 3.1.5 Jadwal proyek konstruksi

#### 3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengoperasikan komputer
- 3.2.2 Menghitung progres pelaksanaan pekerjaan dan keuangan
- 3.2.3 Mengisi formulir laporan sesuai format

### 4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti dalam mengisi laporan sesuai format

4.2 Tanggung jawab terhadap isi laporan

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi terhadap rencana kerja sesuai kondisi di lapangan

5.2 Kecermatan dalam membuat dan melaporkan laporan pengawasan pekerjaan secara berkala kepada atasan

BAB III  
PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya pada Jabatan Kerja Mandor Pekerjaan Timbunan Tubuh Bendungan Tipe Urugan, maka SKKNI ini secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI